

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 605/Kpts/HK.310/L/05/2012
TANGGAL : 1 Mei 2012

PEDOMAN UMUM TINDAKAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK)

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumberdaya alam berupa keanekaragaman hayati sangat besar. Sumberdaya yang sangat besar harus dilindungi sehingga diperlukan cara pengelolaan dan strategi perlindungan yang baik supaya hasil yang diperoleh dari padanya benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh penduduknya.

Pengamatan aktivitas perdagangan bebas di era globalisasi memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan volume dan frekuensi komoditas pertanian yang dilalulintaskan antar negara maupun antar daerah. Kecenderungan yang demikian pesat perlu diwaspadai karena langsung atau tidak langsung akan diikuti pula oleh risiko kemungkinan berpindahnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari satu negara ke negara lainnya, atau dari suatu area ke area lainnya. Potensi berpindah atau introduksi OPTK akan semakin besar pada kondisi dimana fasilitas penyelenggaraan perkarantinaan tumbuhan dan sumberdaya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi. Situasi akan menjadi semakin berisiko apabila OPTK sebagai obyek pemeriksaan yang disebabkan oleh sifatnya tidak dapat diamati dan dideteksi di tempat pemasukan. Dalam kondisi tersebut tindakan karantina tumbuhan dalam bentuk pengasingan dan pengamatan dipandang relevan untuk diaplikasikan.

Tindakan pengasingan dan pengamatan secara umum dapat dikenakan terhadap pemasukan media pembawa OPTK (MPOPTK) khususnya benih (transgenik dan non-transgenik) dan agensia pengendalian hayati (*biological control agent*). Tindakan pengasingan dan pengamatan yang dikenakan terhadap MPOPTK adalah untuk meyakinkan bahwa MPOPTK bebas dari OPTK. Sedangkan tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap agensia hayati lebih ditujukan kepada pengkajian kemungkinan terjadinya perubahan sifat dari agensia hayati tersebut apakah memiliki potensi menjadi OPT.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman umum Tindakan Pengasingan dan Pengamatan OPTK dimaksudkan untuk memfasilitasi kebutuhan akan pedoman bagi petugas karantina tumbuhan dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah agar tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap benih tumbuhan dapat dilaksanakan sesuai prosedur standar yang telah akui secara internasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam pedoman ini meliputi:

- 3.1. Persyaratan umum;
- 3.2. Tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 3.3. Tatacara tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 3.4. Pelaporan.

4. Pengertian Umum

- 4.1. Tindakan pengasingan dan pengamatan adalah tindakan yang dikenakan terhadap media pembawa setelah dimasukkan ke wilayah RI untuk dilakukan pengamatan di lokasi khusus dalam kurun waktu tertentu dengan maksud mendeteksi OPTK yang karena sifatnya tidak dapat dideteksi di tempat pemasukan.
- 4.2. International Standard For Phytosanitary Measure (ISPM) adalah standar internasional tindakan fitosanitari.
- 4.3. Otoritas adalah Organisasi Perlindungan Tanaman Nasional (NPPO) atau lembaga lain atau perorangan yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sesuai dengan tanggungjawabnya.
- 4.4. Tempat pemasukan adalah pelabuhan laut/pelabuhan sungai, bandar udara, kantor pos dan pos perbatasan dengan negara lain dan tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4.5. Registrasi adalah proses pengajuan untuk mendapat pengakuan dari pihak yang berwenang (otoritas).
- 4.6. Verifikasi adalah penelitian atau pengkajian untuk mengetahui tingkat kesesuaian.
- 4.7. Persyaratan administrasi adalah persyaratan yang berhubungan dengan aspek administratif yang meliputi perijinan, identitas, perpajakan dan sebagainya.
- 4.8. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang berhubungan dengan aspek teknis yang harus dipenuhi oleh instalasi pengasingan dan pengamatan, antara lain lokasi, bangunan, alat dan bahan serta sumber daya manusia.
- 4.9. Instalasi terbuka (open field) adalah areal terbuka berupa kebun atau pembibitan untuk menumbuhkan tanaman dan memenuhi syarat-syarat teknis sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan.
- 4.10. Instalasi tertutup adalah screen house atau glass house atau sejenisnya yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman dan memenuhi syarat-syarat teknis sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan.
- 4.11. Solarisasi adalah tindakan perlakuan dengan menggunakan sinar dan panas matahari.
- 4.12. Operator adalah orang atau kelompok orang yang diberi tugas untuk menjalankan kegiatan sesuai kompetensinya.

BAB II

PERSYARATAN UMUM

1. Kewenangan

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan tindakan pengasingan dan pengamatan berada pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Kewenangan tersebut mencakup penyediaan fasilitas sebagai tempat diselenggarakannya tindakan dan sumber daya manusia selaku petugas pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan.

2. Sumberdaya

2.1. Pelaksana

Pelaksana tindakan pengasingan dan pengamatan adalah petugas karantina tumbuhan (POPT). Dalam hal tertentu, tindakan pengasingan dan pengamatan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga, baik perorangan maupun badan hukum di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan. Tatacara penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana tindakan pengasingan pengamatan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Kualifikasi Petugas

Tindakan pengasingan pengamatan yang dilaksanakan oleh petugas karantina tumbuhan harus memiliki kualifikasi dengan pemahaman yang memadai tentang benih tumbuhan dan OPTK yang menjadi sasaran dalam tindakan pengasingan dan pengamatan serta ditunjuk oleh Kepala UPT setempat. Kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan antara lain meliputi kemampuan dalam mendiagnosis OPTK, budidaya tanaman, tindakan perlakuan atau perlindungan tanaman dan keterampilan teknis lainnya.

2.3 Fasilitas

Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan di lapangan sekurang-kurangnya:

- 2.3.1. Bangunan yang dilengkapi ruang administrasi, dan tempat untuk membuka kemasan media pembawa dalam rangka melaksanakan verifikasi dokumen dan kebenaran dan jumlah benih tumbuhan;
- 2.3.2 Gudang penyimpanan benih, bahan dan alat;
- 2.3.3 Ruang dan fasilitas untuk petugas karantina tumbuhan.

3. Peralatan

3.1. Peralatan Kantor

- Alat tulis kantor
- Telepon dan/atau alat komunikasi lainnya
- Komputer/mesin ketik UPS

- Printer

3.2. Peralatan Pengamatan OPTK

- Mikroskop atau Kaca pembesar (*field lense*)
- Dissecting set
- Pisau
- Gunting cukur (*pruning shears*)
- Aspirator
- Kuas (*camel hair brush*)
- Meteran gulung (*marking tape*)
- Skop tanah
- Botol vial
- Kamera digital
- Kantong sampel (*plastik dan kertas*)
- Stapler
- Spidol (*marking pen*)
- Label
- Kapas gulung (*rol of surgical cotton*)
- Tisu kertas/lain
- Buku catatan (*Note book*)
- Kotak pendingin (*Cool box*)

3.3. Peralatan perlakuan/pengendalian OPTK

- *Hand sprayer*
- *Knapsack sprayer*
- Alat sterilisasi tanah
- *Desinfectant tank*

3.4. Alat transportasi

Kendaraan roda dua dan roda empat

3.5. Alat keselamatan kerja

P3K (medical aid)

3.6. Genset

3.7. Peralatan dan bahan laboratorium

3.7.1 Entomologi

- Lemari/kotak koleksi/mounting board
- Mikroskop stereo binokuler dilengkapi fotomikrograf

3.7.2 Nematologi

- Alat ekstraksi (Fenwick can, Baermann funnel, saringan)
- Mikroskop stereo binokuler
- Mikroskop kompon binokuler
- Slide glass, cover slip, dll)

3.7.3. Penyakit Tanaman

- Laminar air flow
- BOD incubator
- Autoclave
- Oven (udara panas)
- Timbangan digital
- Timbangan analitik
- Hot plate dan magnetic stirrer
- pH meter
- haemocytometer
- Jarum inokulasi atau loop
- Lampu UV fluorescent
- Alat suling air (Distilled Water Unit)
- Deep freezer (-20°C)
- Mikroskop kompon trinokuler dilengkapi foto mikrograf
- Vacuum cleaner
- Alat-alat gelas/glassware (Beaker, conical flask, gelas ukur, pipet, cawan Petri, tabung reaksi, dll.)
- Slide glass, cover slip dll.)
- Bahan-bahan kimia (media, stains, reagents dll.)

3.7.4. Diagnosis Molekuler dan Serologi

- Pelumat (tissue grinder)
- Micropipettes (berbagai volume)
- Microplate (untuk uji ELISA)
- ELISA kit (reader, washer, reagent)
- Nitrocellulose membrane (untuk uji DIBA)
- Immuno-diagnostic reagents (spesifik antisera/enzim/substrat/buffer)
- Mesin PCR elektroforesis
- Gel Documentation Unit dengan printer
- Micro-centrifuge dan tabung Effendorf
- Nucleic acid chemicals (spesifik primer/Taq DNA Polymerase/buffer/pewarna dll.)
- Rnase Kit/Dnase Kit.

BAB III
TEMPAT PELAKSANAAN TINDAKAN
PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

1. Lahan Terbuka (*Open Field*)

Yang dimaksud dengan lahan terbuka adalah lahan atau kebun yang terisolasi, dapat berupa areal pembibitan sebagai tempat menumbuhkan benih tumbuhan dengan persyaratan, antara lain:

1.1 Lokasi

- 1.1.1. Lokasi harus sesuai untuk pertumbuhan benih tumbuhan yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, serta perkembangan OPTK sasaran;
- 1.1.2. Lokasi harus terisolasi dan memiliki batas-batas yang jelas, baik dari segi kepemilikan maupun daerah administratif;
- 1.1.3. Pada lokasi tidak terdapat tumbuhan yang sejenis dengan benih tumbuhan yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 1.1.4. Jarak terdekat dengan tumbuhan yang sejenis (jika ada) sekurang-kurangnya 2 km.

1.2. Keamanan

- 1.2.1. Lokasi harus dipagar keliling (dengan kawat berduri atau sejenisnya) untuk mencegah keluar-masuk orang, hewan liar atau pihak yang tidak berkepentingan;
- 1.2.2. Pada pintu masuk dipasang tanda peringatan yang menunjukkan bahwa lokasi merupakan tempat tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 1.2.3. Pemilik harus menunjuk penanggungjawab keamanan lokasi tindakan pengasingan pengamatan.

1.3. Perlakuan Tanah/Media Tanam

- 1.3.1. Pengujian tanah/media tanam untuk mengetahui OPT yang ada di lokasi (khususnya cendawan dan nematoda);
- 1.3.2. Tanah/media tanam yang digunakan pada lokasi harus diberi perlakuan fisik (pemanasan, solarisasi) dan atau kimia (pestisida) untuk memastikan bahwa tanah/media tanam yang digunakan di lokasi tersebut bebas dari OPT/OPTK.

1.4. Penghalang/Barrier

- 1.4.1. Lokasi harus dikelilingi oleh pembatas yang berfungsi sebagai penghalang atau penghambat (barrier);
- 1.4.2. Penghambat dapat berupa tumbuhan liar (bukan inang OPTK) dengan kerapatan memadai (kerapatan alami) misalnya hutan primer atau hutan sekunder;

- 1.4.3. Dalam hal tidak terdapat penghambat alami, dapat digunakan penghambat buatan berupa plastik polythene yang dipasang tegak lurus di sekeliling lokasi setinggi ± 3 meter, atau dengan menanam secara rapat 3-4 baris tanaman penghambat seperti *Daincha* atau *Sesbania*.
- 1.5. Pengairan
 - 1.5.1. Pada lokasi harus tersedia sumber air yang cukup dengan sistem irigasi yang baik;
 - 1.5.2. Untuk menghindari penyebaran OPTK melalui percikan air maka penyiraman tanaman dengan sistem over head (sprinkler) tidak dianjurkan.
- 1.6. Drainase
 - 1.6.1. Lokasi harus memiliki sistem drainase yang baik untuk menghindari terjadinya banjir atau genangan air dan memiliki penampungan air;
 - 1.6.2. Jumlah dan kedalam drainase disesuaikan dengan topografi lokasi.
- 1.7. Sanitasi
 - 1.7.1. Lokasi harus bebas dari gulma, tumbuhan liar dan sisa-sisa tumbuhan yang ada sebelumnya;
 - 1.7.2. Tumbuhan atau bagian tumbuhan harus segera dimusnahkan.
- 1.8 Fasilitas Pemusnahan (Incenerator)

Lokasi harus memiliki sarana pemusnahan (incenerator).
- 1.9. Dokumentasi
 - 1.9.1. Agar setiap kegiatan berjalan dengan baik dan sistematis maka lokasi pengasingan dan pengamatan harus memiliki standar operational procedures (SOP);
 - 1.9.2. SOP mencakup seluruh kegiatan seperti pencatatan (record keeping), monitoring OPT, pengambilan dan pengiriman sampel, perlakuan dan tindakan lain yang diperlukan.
- 1.10. Penanggungjawab
 - 1.10.1. Pemilik menunjuk penanggungjawab lokasi pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan;
 - 1.10.2. Dalam melaksanakan tugasnya penanggungjawab berkoordinasi dengan petugas karantina tumbuhan.
- 1.11 Pembantu pelaksana

Pelaksana yang ditunjuk oleh pemilik untuk membantu petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan antara lain: tenaga administrasi, tenaga teknis yang terlatih di bidang budidaya tanaman, pemantauan/monitoring OPT, diagnostik OPT/OPTK, pencatatan, dan perlindungan tanaman.
- 1.12. Penetapan Lahan Terbuka Sebagai Tempat Tindakan Pengasingan dan Pengamatan

- 1.12.1. Dalam rangka penetapan lahan terbuka sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan maka pemilik benih tumbuhan menyampaikan permohonan kepada UPT dimana benih tersebut akan dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 1.12.2. Penyampaian permohonan yang dimaksud pada angka (1.12.1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum benih dibawa/dikirim ke lokasi tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 1.12.3. Kepala UPT Karantina Pertanian setelah menerima permohonan sebagaimana tersebut pada angka (1.12.2) segera menugaskan petugas karantina tumbuhan untuk melakukan penilaian kelayakan teknis lokasi yang akan digunakan untuk tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 1.12.4. Kelayakan teknis yang dimaksud dalam angka (1.12.3) meliputi aspek sarana, prasarana, pemeliharaan, keamanan, tenaga, dan penatausahaan/pencatatan kegiatan.
- 1.12.5. Penilaian kelayakan teknis harus selesai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Format laporan penilaian instalasi tindakan pengasingan dan pengamatan berupa instalasi terbuka sesuai [Lampiran 5](#).
- 1.12.6. Hasil penilaian kelayakan teknis dilaporkan kepada Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dan dipresentasikan oleh petugas penilai untuk dilakukan evaluasi oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
- 1.12.7. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyusun naskah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk penetapan lokasi sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan berdasarkan rekomendasi UPT;
- 1.12.8. Penetapan lokasi sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan sekurang-kurangnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga);
- 1.12.9. Surat penetapan disampaikan kepada Kepala UPT wilayah layanan dan kepada pemohon melalui Kepala UPT wilayah layanan;
- 1.12.10. Penetapan lokasi sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan hanya berlaku sampai dengan selesainya masa pelaksanaan tindakan pengasingan pengamatan terhadap benih tumbuhan bersangkutan.

2. Instalasi Tertutup (*Glass house, screen house, poly house*)

Instalasi yang struktur fisiknya tertutup seperti glass house, screen house atau poly house digunakan untuk melakukan tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap benih tumbuhan yang memiliki tingkat risiko tinggi, termasuk bibit tanaman yang diperbanyak melalui kultur jaringan.

2.1 Persyaratan Teknik:

2.1.1. Pintu Masuk Ganda (Double Door Entry)

- 2.1.1.1. Instalasi harus memiliki pintu masuk ganda;
- 2.1.1.2. Pintu luar (pintu pertama) dibuat dari bahan yang kokoh, rapat dan dapat menutup secara otomatis;
- 2.1.1.3. Pintu kedua dapat dibuat dari kerangka aluminium dipadukan dengan kawat kasa;
- 2.1.1.4. Diantara pintu pertama dengan pintu kedua tersedia ruang ganti yang dilengkapi sekurang-kurangnya sepatu boot, wearpack, bahan atau larutan disinfestan.

2.1.2. Lantai

- 2.1.2.1. Untuk memudahkan perawatan, lantai sebaiknya dari semen;
- 2.1.2.2. Jika menggunakan lantai tanah sebaiknya dilapisi bahan kedap air, misalnya plastik;
- 2.1.2.3. Lubang pembuangan air harus ditutup kasa anti karat untuk mencegah keluar-masuk hewan melata, tikus dan sebagainya;
- 2.1.2.4. Di sekeliling instalasi harus dibuat parit isolasi dan harus selalu berisi air. Dalam hal tertentu pestisida dapat diaplikasikan pada parit isolasi.

2.1.3. Desain Struktur

- 2.1.4. Desain struktur instalasi tertutup dapat bervariasi, tergantung pada:
 - 2.1.4.1. Jenis tanaman (MP OPTK) yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan.
 - 2.1.4.2. Lokasi dan kondisi iklim dimana instalasi pengasingan dan pengamatan dibangun.
 - 2.1.4.3. Atap instalasi dapat berbentuk melengkung atau bersudut;
 - 2.1.4.4. Kerangka bangunan dibuat dari logam galvanil atau logam lain anti karat (stainless steel).

2.1.5. Atap

- 2.15.1. Atap sebaiknya terbuat dari fiber glass bening atau polythene yang dilapisi dengan kasa kedap serangga (insect proof screen);
- 2.15.2. Dalam hal menggunakan poly house (green house dengan bahan polythene), bagian atas dinding harus ditutup rapat dengan kasa kedap serangga.
- 2.15.3. Untuk mengatur intensitas cahaya matahari, di bagian atas-luar atau di bagian atas-dalam dapat dipasang paranet yang dapat dibuka-tutup sesuai kebutuhan.

2.1.6. Dinding

- 2.1.6.1. Dinding instalasi sebaiknya menggunakan kasa kedap serangga (insect proof screen);
- 2.1.6.2. Jika dinding menggunakan polythene atau polycarbon, bagian luar dilapisi dengan kasa kedap serangga.

2.1.7. Penutupan Struktur Berlubang

- 2.1.7.1. Setiap struktur berlubang (contoh: lubang exhause fan) yang terdapat pada instalasi harus ditutup dengan kasa kedap serangga (40-60 mesh);
- 2.1.7.2. Kasa harus terbuat dari bahan anti karat (stainless steel/phosper bronze).

2.1.8. Pencahayaan/Pemanasan/Pendinginan

- 2.1.8.1. Fasilitas sebaiknya dilengkapi sumber cahaya/lampu yang mencukupi untuk pertumbuhan tanaman;
- 2.1.8.2. Untuk daerah beriklim dingin (temperate) maka instalasi harus dilengkapi sumber pemanas yang dapat didistribusikan secara merata ke seluruh bagian instalasi dan diatur secara otomatis dengan thermostat;
- 2.1.8.3. Untuk daerah beriklim panas (gurun) maka instalasi harus dilengkapi dengan sumber pendingin yang dapat didistribusikan secara merata ke seluruh bagian instalasi dan diatur secara otomatis dengan thermostat.

2.1.8. Pengairan/penyiraman

- 2.1.8.1. Instalasi harus memiliki fasilitas pengairan dan atau penyiraman yang memadai;
- 2.1.8.2. Pengairan dapat berupa irigasi tetes (*drip irrigation*) dan atau pengabutan (*misting*).

2.1.9. Tempat Pembersihan dan Pencucian Pot

- 2.1.9.1. Instalasi harus dilengkapi fasilitas pembersihan, pencucian dan disinfeksi pot dan media tumbuh;

- 2.1.9.2. Fasilitas pembersihan, pencucian dan disinfeksi harus terpisah dengan instalasi utama (green house/screen house/poly house).
- 2.1.10. Tempat Pengisian Pot/*Potting Area*
 - 2.1.10.1. Instalasi harus memiliki tempat pengisian pot dengan media tumbuh dan tempat penyimpanan;
 - 2.1.10.2. Tempat pengisian pot dan tempat penyimpanan harus terpisah dengan instalasi utama.
- 2.1.11. Perlakuan Tanah
 - 2.1.11.1. Instalasi harus dilengkapi fasilitas untuk sterilisasi tanah dan medium tumbuh lainnya;
 - 2.1.11.2. Sterilisasi dapat dilakukan dengan cara fisik (pemanasan) atau dengan cara kimiawi (menggunakan pestisida);
 - 2.1.11.3. Tanah yang telah disterilisasi diuji untuk memastikan bebas OPT/OPTK.
- 2.1.12. Fasilitas Pemusnahan (*Incenerator*)
 - 2.1.12.1. Instalasi harus memiliki sarana pemusnahan (*incenerator*) yang lokasinya terpisah dari instalasi utama;
 - 2.1.12.2. *Incenerator* digunakan untuk memusnahkan tanaman/bagian tanaman yang terinfeksi/terinfestasi OPT/OPTK dan bahan atau benda lain sebagai media OPTK.
- 2.1.13. Rak Tanaman (*Bench*)
 - 2.1.13.1. Instalasi harus dilengkapi rak-rak tempat meletakkan tanaman (*benches*);
 - 2.1.13.2. Untuk memudahkan aktivitas, jarak antar rak sekurang-kurangnya 0,75 -1 meter;
 - 2.1.13.3. Rak-rak tanaman dapat dipasang permanen atau tidak permanen agar mudah diatur menurut keperluan;
 - 2.1.13.4. Rak terbuat dari bahan logam tahan karat.
- 2.1.14. Pengelolaan Limbah
 - 2.1.14.1. Instalasi harus dilengkapi sarana pengelolaan limbah (limbah padat dan cair);
 - 2.1.14.2. Limbah padat dapat dimusnahkan dengan terlebih dahulu dilakukan sterilisasi;
 - 2.1.14.3. Limbah cair harus ditampung/dialirkan ke dalam septic tank melalui saluran tertutup atau pipa;
 - 2.1.14.4. Septic tank dirancang untuk mencegah penyebaran OPTK dan tidak mencemari lingkungan.

2.1.15. Dokumentasi

- 2.1.15.1. Agar setiap kegiatan berjalan dengan baik dan sistematis maka instalasi pengasingan dan pengamatan harus memiliki SOP;
- 2.1.15.2. SOP mencakup seluruh kegiatan seperti pencatatan (record keeping), monitoring OPT, pengambilan dan pengiriman sampel, perlakuan dan tindakan lain yang diperlukan.

2.1.16. Sumberdaya Manusia

Fasilitas harus dioperasikan oleh tenaga terlatih di bidang budidaya tanaman, pemantauan/monitoring OPT, diagnostik OPT/OPTK, pencatatan dan tindakan perlindungan tanaman.

2.1.17. Penanggungjawab

- 2.1.17.1. Pemilik menunjuk penanggungjawab lokasi pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 2.1.17.2. Dalam melaksanakan tugasnya penanggungjawab berkoordinasi dengan petugas karantina tumbuhan.

2.2. Prosedur Registrasi Instalasi Tertutup

2.2.1. Penerimaan Permohonan

- 2.2.1.1. Pemohon (pemilik, importir atau kuasanya) mengajukan permohonan registrasi instalasi tindakan pengasingan dan pengamatan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum benih tumbuhan dibawa ke instalasi pengasingan dan pengamatan;
- 2.2.1.2. Permohonan disampaikan kepada Kepala UPT yang membawahi wilayah layanan pemohon dengan melampirkan data-data (Form 1). Permohonan registrasi harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi, SOP dan denah instalasi yang diajukan;
- 2.2.1.3. Petugas Karantina Tumbuhan di UPT wilayah layanan menerima surat/dokumen permohonan dengan menerbitkan tanda bukti penerimaan dokumen.

2.2.2. Verifikasi Dokumen Permohonan

- 2.2.2.1. Petugas karantina tumbuhan di UPT wilayah layanan melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan yang diajukan (dokumen persyaratan administrasi, SOP dan denah instalasi) apakah persyaratan yang disampaikan benar dan lengkap;
- 2.2.2.2. Jika permohonan ternyata tidak benar dan atau tidak lengkap, petugas karantina tumbuhan di UPT wilayah layanan akan menginformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan.

2.2.3. Pencatatan Permohonan

- 2.2.3.1. Petugas karantina tumbuhan di UPT wilayah layanan akan mencatat/membukukan permohonan yang sudah lengkap dan benar;
- 2.2.3.2. Pencatatan oleh petugas karantina tumbuhan menggunakan lembar catatan (Form 2).

2.2.4. Penjadualan Penilaian

- 2.2.4.1. Kepala UPT wilayah layanan menentukan jadwal penilaian lapangan terhadap lokasi yang diajukan dan menetapkan petugas (tim penilai) yang akan melaksanakan penilaian;
- 2.2.4.2. Tim penilai sekurang-kurangnya berjumlah dua orang, terdiri dari petugas yang memiliki pengetahuan/kompetensi di bidang tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 2.2.4.3. Penilaian lapangan dimaksudkan untuk memastikan apakah instalasi yang diajukan benar telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

2.2.5. Prosedur Penilaian Persyaratan Administrasi

- 2.2.5.1. Persyaratan administrasi (KTP, Nomor NPWP, Akte Perusahaan, SIUP/SITU, TDP, dll.) diperiksa keabsahan dan masa berlakunya;
- 2.2.5.2. Jika dijumpai ketidaksesuaian segera diinformasikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan;
- 2.2.5.3. Jenis dokumen administrasi yang dipersyaratkan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56, tahun 2010, tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.

2.2.6. Prosedur Penilaian Persyaratan Teknis

- 2.2.6.1. Tim penilai melakukan peninjauan lapangan untuk menilai fasilitas instalasi yang diajukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- 2.2.6.2. Penilaian aspek teknis fasilitas mencakup verifikasi kondisi fisik apakah telah atau belum memenuhi kriteria (Form 3 dan 4), termasuk prosedur pencatatan (record), unjuk kerja dan unjuk kemampuan (praktek dan skill) personil yang akan membantu pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 2.2.6.3. Penilaian dilaksanakan paling lama 5 hari kerja;
- 2.2.6.4. Tim penilai membuat laporan hasil penilaian berikut saran atau rekomendasi dan langkah perbaikan yang harus dilakukan (jika ada). Format laporan instalasi instalasi tertutup sesuai Form 5. laporan hasil penilaian harus ditandatangani oleh pemohon atau operator dan ketua tim penilai;

- 2.2.6.5. Jika dalam penilaian ditemukan ketidaksesuaian dan diperlukan tindakan perbaikan maka hal tersebut disampaikan kepada pemohon dan tindakan perbaikan harus dilakukan sesuai jadwal yang disepakati;
- 2.2.6.6. Setelah dilakukan tindakan perbaikan, tim penilai (anggota yang sama) akan melakukan peninjauan lapangan kembali untuk memastikan apakah tindakan perbaikan telah dilakukan;
- 2.2.6.7. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, tim penilai melalui Kepala UPT memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian agar instalasi yang diajukan dapat ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 2.2.6.8. Apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi maka permohonan penetapan sebagai instalasi tindakan pengasingan dan pengamatan ditolak;
- 2.2.6.9. Surat penetapan atau surat penolakan disampaikan kepada pemohon melalui UPT wilayah layanan pemohon.

2.3. Penetapan Instalasi Tertutup

2.3.1. Penerbitan Surat Keputusan

- 2.3.1.1. Setelah seluruh persyaratan (persyaratan administratif dan persyaratan teknis) dipenuhi, Instalasi sebagai tempat tindakan pengasingan dan pengamatan diajukan oleh kepala UPT wilayah layanan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk ditetapkan sebagai instalasi tindakan pengasingan dan pengamatan;
- 2.3.1.2. Sebelum ditetapkan, tim penilai dari UPT wilayah layanan mempresentasikan hasil penilaian kepada tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
- 2.3.1.3. Berdasarkan hasil presentasi, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati membuat naskah Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang Penetapan Instalasi Tindakan Pengasingan dan Pengamatan;
- 2.3.1.4. Keputusan Penetapan dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap tiga. Lembar pertama disampaikan kepada pemohon melalui Kepala UPT wilayah layanan, lembar kedua untuk pelaksana (petugas karantina tumbuhan di wilayah layanan) dan lembar ketiga sebagai dokumen/arsip.

2.3.2. Masa Berlaku Surat Keputusan

2.3.2.1. Masa berlaku keputusan penetapan instalasi pengasingan dan pengamatan poly house/nylon screen house maksimum satu tahun;

2.3.2.2. Masa berlaku keputusan penetapan instalasi pengasingan dan pengamatan poly carbonate/stainless steel screen house maksimum tiga tahun.

2.3.3. Registrasi Ulang

2.3.3.1. Poly House/Nylon Screen House

2.3.3.2. Instalasi pengasingan dan pengamatan Poly house/nylon screen house dapat diajukan kembali sebagai instalasi tindakan pengasingan dan pengamatan untuk jangka waktu maksimum satu tahun;

2.3.3.3. Terhadap instalasi yang diajukan kembali sebagai tempat tindakan pengasingan dan pengamatan akan dilakukan penilaian ulang oleh petugas karantina tumbuhan di UPT wilayah layanan.

2.3.3.4. Polycarbonated House/Stainless Screen House

2.3.3.4.1. Instalasi pengasingan dan pengamatan Polycarbonated house/stainless screen house dapat diajukan kembali sebagai instalasi tindakan pengasingan dan pengamatan untuk jangka waktu maksimum tiga tahun;

2.3.3.4.2. Terhadap instalasi yang diajukan kembali sebagai tempat tindakan pengasingan dan pengamatan akan dilakukan penilaian ulang oleh petugas karantina tumbuhan di UPT wilayah layanan.

2.3.4. Persetujuan, Penundaan dan Penolakan Pengajuan Ulang

2.3.4.1. Instalasi yang diajukan kembali sebagai tempat tindakan pengasingan dan pengamatan akan diterbitkan Keputusan Penetapan apabila seluruh persyaratan dipenuhi;

2.3.4.2. Instalasi yang diajukan kembali sebagai tempat tindakan pengasingan dan pengamatan dapat ditunda penetapannya jika persyaratan yang ditetapkan belum seluruhnya dipenuhi sampai tindakan perbaikan dilakukan;

2.3.4.3. Instalasi yang diajukan kembali ditolak untuk ditetapkan sebagai tempat tindakan pengasingan dan pengamatan apabila persyaratan tidak dapat dipenuhi.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

1. Penanganan Benih di Tempat Pemasukan

1.1. Pelaporan dan penyerahan benih

- 1.1.1. Pemilik melaporkan pemasukan benih tumbuhan kepada petugas karantina tumbuhan secara manual atau secara elektronik (*online*);
- 1.1.2. Laporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum benih tumbuhan tiba di tempat pemasukan;
- 1.1.3. Penyerahan benih tumbuhan dilakukan pada saat benih tiba di tempat pemasukan.

1.2. Pemeriksaan Dokumen

- 1.2.1. Berdasarkan laporan pemilik atau kuasanya, Kepala UPT di tempat pemasukan menunjuk petugas karantina tumbuhan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemeriksaan karantina yang diajukan pemilik (DP-1);
- 1.2.2. Petugas karantina tumbuhan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan, kebenaran isi, dan keabsahan dokumen yang menyertai pemasukan benih tumbuhan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala UPT (DP-5);
- 1.2.3. Apabila hasil pemeriksaan ternyata seluruh dokumen lengkap, benar, dan sah, maka POPT yang ditunjuk Kepala UPT menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2);
- 1.2.4. Apabila hasil pemeriksaan ternyata dokumen tidak lengkap dan atau tidak benar dan atau tidak sah, maka dilakukan penahanan dengan menerbitkan Surat Penahanan (KT-6) untuk melengkapi dokumen;
- 1.2.5. Apabila seluruh persyaratan tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-7);
- 1.2.6. Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Surat Penolakan oleh pemilik, benih tumbuhan belum dikeluarkan dari wilayah Indonesia maka benih tumbuhan tersebut dimusnahkan melalui Surat Perintah Pemusnahan (DP-4) dan setelah dimusnahkan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan (KT-8);

1.2.7. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterimanya Surat Penahanan, seluruh dokumen persyaratan dapat dilengkapi, maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2).

1.3. Persyaratan alat angkut

1.3.1. Alat angkut benih tumbuhan yang wajib dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan harus memenuhi syarat keamanan yang memadai;

1.3.2. Alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berupa mobil tertutup atau mobil boks;

1.3.3. Persyaratan tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan benih tercecer di luar lokasi pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan.

2. Pengawasan Ke Instalasi Pengasingan dan Pengamatan

2.1. Berdasarkan (KT-2), partai kiriman benih tumbuhan yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan dikirim ke instalasi pengasingan dan pengamatan di bawah pengawasan petugas karantina tumbuhan;

2.1.1. Jumlah petugas yang ditunjuk melakukan pengawasan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti jumlah benih tumbuhan, biaya dan faktor keamanan dan jarak antara tempat pemasukan dengan tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan;

2.1.2. Dengan pertimbangan risiko OPTK, partai kiriman benih tumbuhan tidak diperbolehkan dibuka di tempat pemasukan atau tempat lain di luar instalasi pengasingan dan pengamatan;

2.1.3. Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh partai kiriman benih tumbuhan ditanam di instalasi pengasingan dan pengamatan;

3. Tindakan pengasingan dan pengamatan di luar wilayah operasional

3.1. Dalam hal tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan berada di luar wilayah operasional UPT tempat pemasukan, maka benih tumbuhan diserahkan oleh Kepala UPT tempat pemasukan kepada Kepala UPT yang membawahi lokasi tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan;

3.2. Terhadap serah terima benih tumbuhan dibuat Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh Kepala UPT tempat pemasukan selaku pihak yang menyerahkan dan Kepala UPT pelaksana tindakan pengasingan dan pengamatan selaku pihak yang menerima.

4. Tindakan pengasingan dan pengamatan

4.1. Pembukaan kemasan

- 4.1.1. Paket kemasan benih tumbuhan yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan hanya diperbolehkan dibuka di dalam ruangan khusus di dalam instalasi pelaksanaan pengasingan dan pengamatan;
- 4.1.2. Pembukaan kemasan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan atau operator dibawah pengawasan petugas karantina tumbuhan;
- 4.1.3. Petugas karantina tumbuhan melakukan verifikasi untuk memastikan jumlah, jenis atau varietas yang tercantum di dalam dokumen dengan jumlah yang tercantum dalam surat ijin pemasukan;
- 4.1.4. Mengacu kepada tujuan tindakan pengasingan dan pengamatan serta sifat OPTK yang menjadi target maka pengambilan sampel benih tumbuhan tidak perlu dilakukan pada saat pemasukan;
- 4.1.5. Pengambilan sampel hanya diperbolehkan jika benih tumbuhan berpotensi membawa OPTK lain dan tidak menjadi target tindakan pengasingan dan pengamatan.

4.2. Pemusnahan kemasan

Material kemasan (boks karton, peti kayu, dll.) dan benda lain yang tidak ada kaitannya dengan identitas benih segera dimusnahkan.

4.3. Penanaman

- 4.3.1. Untuk menghindari kerusakan akibat turunnya viabilitas dan sebab lain sebaiknya benih segera ditanam;
 - 4.3.1.1. Penanaman dilakukan pada medium tanam (tanah, kompos, dll.) yang diyakini bebas OPTK;
 - 4.3.1.2. Penanaman dilakukan oleh operator dibawah pengawasan petugas karantina tumbuhan;
 - 4.3.1.3. Penanaman benih tumbuhan dikelompokkan berdasarkan jenis atau varietas dan pertimbangan lain secara terpisah;
 - 4.3.1.4. Benih yang tidak layak ditanam (cacat fisik/rusak, busuk, abnormal) dikumpulkan dan segera dimusnahkan;
 - 4.3.1.5. Setiap pemusnahan benih disaksikan sekurang-kurangnya oleh pemilik atau kuasanya dan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

4.4. Perawatan tanaman

- 4.4.1. Benih yang sudah ditanam harus dilakukan perawatan dengan baik dan memadai;
- 4.4.2. Perawatan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma dan tindakan perlindungan lainnya;

- 4.4.3. Perawatan tanaman dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan atau operator dibawah pengawasan petugas karantina tumbuhan.
- 4.5. Pengamatan OPTK
 - 4.5.1. Petugas karantina tumbuhan membuat jadwal pengamatan OPTK ;
 - 4.5.2. Jadwal pengamatan OPTK didasarkan pada sifat OPTK dan umur tanaman;
 - 4.5.3. Tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan gejala infeksi/infestasi OPTK diambil untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - 4.5.4. Tanaman yang dicurigai terinfeksi/terinfestasi OPTK dipisahkan dengan tanaman yang sehat untuk dilakukan pengamatan yang lebih intensif;
 - 4.5.5. Pemilik menunjuk petugas teknis untuk mencatat dan melaporkan kondisi pertanaman kepada petugas karantina tumbuhan.
 - 4.6. Pengujian Laboratorium
 - 4.6.1. Terhadap tumbuhan/bagian tumbuhan yang dicurigai terinfeksi/terinfestasi OPTK dilakukan pengujian/diagnosis OPTK di laboratorium;
 - 4.6.2. Pengujian dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan atau petugas dari instansi/lembaga lain yang memiliki kompetensi dibidang diagnosis OPTK;
 - 4.6.3. Jika laboratorium tidak tersedia di instalasi pengasingan dan pengamatan maka pengujian/diagnosis dilakukan di laboratorium UPT Karantina Pertanian atau di laboratorium instansi/lembaga lain berdasarkan kesepakatan;
 - 4.6.4. Tatacara pengambilan dan pengiriman tumbuhan/bagian tumbuhan yang diduga terinfeksi dari lokasi ke laboratorium mengacu pada pedoman pemantauan OPT/OPTK atau pedoman pembuatan dan pengelolaan koleksi penyakit tanaman.
 - 4.7. Tindakan perlakuan dan Pemusnahan
 - 4.7.1. Tumbuhan yang dipastikan terinfeksi/terinfestasi OPTK gol. II segera dibebaskan dari OPTK dengan cara perlakuan;
 - 4.7.2. Jika tumbuhan tidak dapat dibebaskan dari OPTK maka seluruh Tumbuhan dalam satu paket kiriman dimusnahkan;
 - 4.7.3. Pemusnahan dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh pemilik atau kuasanya dengan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan.

4.8. Tindakan Pembebasan

- 4.8.1. Apabila dalam kurun waktu pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan ternyata seluruh tumbuhan bebas dari OPTK dilakukan tindakan pembebasan;
- 4.8.2. Tindakan pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Media Pembawa OPTK (KT-9).

4.9. Biaya

- 4.9.1. Jasa karantina dikenakan terhadap tumbuhan yang dibebaskan yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (PP Nomor 49 Tahun 2002 jo Nomor 7 Tahun 2004);
- 4.9.2. Selain jasa karantina, pemilik juga wajib menanggung seluruh biaya pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan yang antara lain terdiri dari: biaya transportasi, akomodasi, konsumsi para petugas karantina tumbuhan dan biaya pengujian kesehatan;
- 4.9.3. Dalam hal pengujian dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana huruf (b), maka seluruh biaya dibebankan kepada pemilik.

BAB V

PELAPORAN

Tindakan pengasingan dan pengamatan dianggap telah selesai apabila seluruh tahapan kegiatan (prosedur, teknik, metode) telah dilakukan dan kesimpulan sudah bisa diperoleh dari hasil pengujian/deteksi OPTK. UPT pelaksana tindakan pengasingan dan pengamatan wajib membuat Laporan Hasil Tindakan Pengasingan dan Pengamatan dan disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian paling lambat 14 hari kerja setelah tindakan pengasingan dan pengamatan selesai dilaksanakan. Tembusan laporan wajib disampaikan oleh Kepala UPT pelaksana tindakan pengasingan dan pengamatan kepada Kepala UPT tempat pemasukan. Seluruh dokumen atau copy dokumen yang dianggap perlu agar dilampirkan dalam laporan. Format laporan Hasil Tindakan Pengasingan dan Pengamatan sebagaimana Lampiran 7.

Form 1. Formulir Permohonan Penetapan/Registrasi Instalasi Pengasingan dan Pengamatan

1. Nama dan alamat pemohon:	
2. Tipe Instalasi	() lokasi terbuka (open field) () glass house () screen house () poly house () lainnya
3. Lokasi instalasi	a. kampung/desa: b. kecamatan: c. kabupaten: d. provinsi:
4. Nama penanggungjawab/ operator:	
5. Jumlah unit dan luas	
6. jenis tanaman yang akan Ditanam (tahunan/semusim, dll.)	

7. Status pengajuan	<input type="checkbox"/> pengajuan baru <input type="checkbox"/> pengajuan ulang
8. Uraian singkat tentang kondisi instalasi yang diajukan termasuk denah	Gunakan lembar lain!
9. Tanggal kapan instalasi dibangun	
10. Apakah sudah memiliki SOP (recording, monitoring OPT, sanitasi dll.)	<input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak
11. Jenis pelatihan yang pernah diikuti oleh operator	
12. Informasi tambahan (denah lokasi dan informasi lain yang dianggap penting)	

form 2. Lembar Catatan Registrasi

No. agenda	Tanggal	Nama pemohon	Tipe instalasi	lokasi	Luas instalasi	Jenis tanaman	keterangan

Form 3. Formulir Penilaian Aspek Teknis Lahan Terbuka

Aspek yang dinilai	Hasil penilaian	Keterangan
1. Lokasi Apakah memenuhi syarat?	() ya () tidak	
2. Keamanan Apakah jumlah dan kemampuan personil memadai?	() ya () tidak	
3. Alat perlakuan tanah Apakah tersedia dan memadai?	() ya () tidak	
4. Barrier Apakah tersedia dan memadai?	() ya () tidak	
5. Sumber air Apakah tersedia dan memadai?	() ya () tidak	
6. Drainase Apakah dibuat dan memadai?	() ya () tidak	
7. Sanitasi lokasi Apakah dilakukan dan memadai?	() ya () tidak	
8. Dokumentasi Apakah sudah mengacu pada SOP?	() ya () tidak	
9. SDM Apakah jumlahnya memadai dan memenuhi kriteria kebutuhan?	() ya () tidak	
10. Informasi lain yang dianggap perlu		

Catatan hasil penilaian:

Form 4. Formulir Penilaian Aspek Teknis Instalasi Tertutup

Aspek yang dinilai	Hasil penilaian	Keterangan
1. Pintu Apakah dilengkapi pintu ganda dan memenuhi syarat?	() ya () tidak	
2. Lantai Apakah terbuat dari semen atau tanah dan memenuhi syarat?	() ya () tidak	
3. Atap Apakah terbuat dari fiber glass dan memenuhi syarat	() ya () tidak	
4. Dinding Terbuat dari kawat kasa, polythene dan memenuhi syarat?	() ya () tidak	
5. Sumber cahaya/lampu, pemanas/pendingin Apakah memadai?	() ya () tidak	
6. Pengairan/penyiraman Apakah tersedia dan memenuhi Syarat?	() ya () tidak	
7. Tempat pencucian pot Apakah tersedia ?	() ya () tidak	
8. Tempat pengisian medium tanaman Apakah tersedia?	() ya () tidak	
9. Alat Perlakuan tanah Apakah tersedia?	() ya () tidak	
10. Incenerator Apakah tersedia?	() ya () tidak	
11. Rak-rak tanaman Apakah tersedia?	() ya () tidak	
12. Dokumentasi		

Apakah sesuai SOP?	() ya () tidak	
13. SDM Apakah memiliki SDM dengan jumlah dan kemampuan yang memadai?	() ya () tidak	
14. Informasi lain yang diperlukan		

Catatan hasil penilaian:

Form 5. Format Laporan Hasil Penilaian Lahan Terbuka

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

Bab II. Penilaian

- A. Lokasi
 - 1. Kedudukan
 - Desa:
 - Kecamatan:
 - Kabupaten:
 - Provinsi:
 - 2. Luas:
 - 3. Kondisi (hutan primer, hutan sekunder, terisolasi atau tidak, vegetasi di sekitar)
- B. Nama dan Alamat Pemilik:
- C. Keamanan
 - 1. Jumlah personil
 - 2. Fasilitas
- D. Alat Perlakuan (tanah, sprayer, dll)
- E. Barrier (alami, buatan)
- F. Sumber Air (alami, buatan)
- G. Drainase
- H. Sanitasi
- I. Incenerator
- J. SDM
 - 1. Tenaga administrasi
 - 2. Tenaga teknis

Bab III. Fasilitas Pendukung

- A. Kantor
- B. Gudang Alat dan Bahan

Bab IV. Kesimpulan

Bab V. Rekomendasi

Form 6. Format Laporan Hasil Penilaian Instalasi Tertutup

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

Bab II. Penilaian

A. Lokasi

1. Kedudukan

Desa:

Kecamatan:

Kabupaten:

Provinsi:

B. Nama dan Alamat Pemilik:

C. Bangunan Fisik

1. Tipe (screen house, poly house, dll., pintu, atap, dinding, lantai, rak tanaman)

2. Jumlah bangunan dan luas setiap bangunan

D. Keamanan

1. Jumlah personal

2. Fasilitas

E. Tempat pencucian pot dan disinfeksi

F. Tempat pengisian pot dengan medium tumbuh

G. Sumber Air dan system penyiraman

H. Alat Perlakuan (tanah, sprayer, dll.)

I. Incenerator

J. SDM

1. Tenaga administrasi

2. Tenaga teknis

Bab III. Fasilitas Pendukung

A. Kantor

B. Gudang Alat dan Bahan

Bab IV. Kesimpulan

Bab V. Rekomendasi

Form 7. Format Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Pengasingan dan Pengamatan

I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum

II. Pelaksanaan Tindakan Pengasingan dan Pengamatan

A. Lokasi

- 1. Desa:
- 2. Kecamatan:
- 3. Kabupaten:
- 4. Provinsi:

B. Identitas Pemilik dan Luas

- 1. Nama Pemilik:
- 2. Alamat Pemilik:
- 3. Luas/Jumlah Unit:

C. Identitas Tanaman

- 1. Nama Umum:
- 2. Nama Ilmiah:
- 3. Jumlah:

D. OPTK Sasaran

E. Hasil Pengamatan dan Pengujian

- 1. Metode pengamatan
- 2. Metode pengambilan sampel
- 3. Metode pengujian
- 4. Hasil Pengujian
- 5. Jumlah benih sehat
- 6. Jumlah benih yang dimusnahkan

III. Kesimpulan

Pustaka

Lampiran

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019 198503 2 001